



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 363/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KERJA KEGIATAN RETRET KEPEMIMPINAN STRATEGIS BAGI
PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, penguatan kapasitas, efektivitas, dan keselarasan kepemimpinan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta memperkuat koordinasi, komitmen, kepemimpinan serta membangun kedisiplinan dalam mewujudkan Program Prioritas 10 (sepuluh) Dasa Cita Ayo Bangun NTT, perlu dilaksanakan kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Retret sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Tim Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Kerja Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan retret bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mengadmninistrasikan kegiatan retret kepemimpinan startegis bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - c. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil Kegiatan Retret Kepemimpinan Strategis Bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dekan Politeknik Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Atambua;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Tim Kerja masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 363/KEP/HK/2025

TANGGAL : 19 September 2025

TENTANG TIM KERJA KEGIATAN RETRET KEPEMIMPINAN STRATEGIS
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KEGIATAN
RETRET KEPEMIMPINAN STRATEGIS
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Penanggung Jawab	<div>a. memberikan arahan strategis terhadap seluruh rangkaian kegiatan;</div> <div>b. menyediakan dukungan kelembagaan dan pengambilan keputusan penting; dan</div> <div>c. mengawasi dan memastikan kegiatan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.</div>
2	Kepala Kepegawaian Badan Daerah Provinsi NTT	Ketua I	<div>a. memimpin dan mengkoordinasikan keseluruhan proses persiapan hingga pelaksanaan retret;</div> <div>b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing koordinator dan sub tim; dan</div> <div>c. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kepada penanggung jawab.</div>
3	Dekan Politeknik Universitas Pertahanan RI Atambua	Ketua II	<div>a. memimpin dan mengkoordinasikan keseluruhan proses persiapan hingga pelaksanaan retret;</div> <div>b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas masing-masing koordinator dan sub tim; dan</div> <div>c. melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan kepada penanggung jawab.</div>

4	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan teknis operasional; b. menggantikan peran Ketua bila berhalangan hadir; dan c. melakukan supervisi lintas sub tim untuk memastikan keterpaduan kerja.
5	Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan; dan b. menyiapkan administrasi dan dokumentasi kegiatan.
6	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Bendahara	<ul style="list-style-type: none"> a. mengelola anggaran kegiatan; dan b. membuat laporan pertanggung jawaban keuangan.
7	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Ketua Rombongan	<ul style="list-style-type: none"> a. memimpin dan mengarahkan rombongan selama kegiatan berlangsung; b. menjadi penghubung utama antara panitia, pendamping dan anggota rombongan; dan c. Membantu memastikan seluruh anggota rombongan memahami aturan dan tata tertib retreat.
8	Wakil Dekan I UNHAN RI Atambua	Seksi Acara	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun <i>rundown</i> kegiatan, daftar narasumber, dan tema sesi retreat; b. berkoordinasi dengan fasilitator/moderator/narasumber; c. menyiapkan bahan presentasi, modul, dan perlengkapan acara; dan d. menyiapkan Administrasi kegiatan.
9	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Seksi Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana anggaran kegiatan dan mengelola administrasi keuangan sesuai ketentuan, penataaushannya dan pertanggungjawabannya. secara transparan dan akuntabel;


			<ul style="list-style-type: none"> b. mengidentifikasi kebutuhan konsumsi dan menyusun jadwal penyajiannya sesuai agenda kegiatan; dan c. berkoordinasi dengan penyedia konsumsi untuk memastikan kualitas, jumlah, dan ketepatan waktu.
10	Kepala Bagian Tata Usaha UNHAN RI Atambua	Seksi Transportasi dan Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan transportasi peserta dan narasumber; dan b. mengatur akomodasi selama kegiatan.
11	Sekretaris Kepegawaian Provinsi NTT	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengabadikan kegiatan dalam bentuk foto, video, dan laporan; dan b. melakukan publikasi internal/eksternal kegiatan.
12	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	Seksi Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan tempat kegiatan, konsumsi, dan kebutuhan teknis lainnya. b. berkoordinasi dengan pengelola tempat kegiatan (hotel/resort); dan c. menangani kebutuhan peserta selama kegiatan berlangsung.
13	Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Seksi Keamanan dan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. menjamin keamanan dan ketertiban selama kegiatan; dan b. menyediakan layanan kesehatan/medis bagi peserta jika diperlukan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001